



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Rt.039 / Rw.013
Kel.Ganjar Agung Kec.Metro Barat Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa Hendrian Siregar Bin Irwan Siregar ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor: 26/Pid.B/2023/PN Met. tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.B/2023/PN Met. tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR** dengan Pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil Toyota Vios, warna silver metalik, tahun 2008, No. Pol : A 1609 VA, No. Ka : MR053HY9389010901, No. Sin : 1NZ-X755784 an. NINA SRI HARTATI;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Vios, warna silver metalik, tahun 2008, No. Pol : A 1609 VA, No. Ka : MR053HY9389010901, No. Sin : 1NZ-X755784 an. NINA SRI HARTATI;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit Komputer Gaming merk Samsung;

Dikembalikan pada Korban Saksi Korban MASRAH LUBIS Binti DAHLAN LUBIS.

- 1 (satu) unit Handphone jenis iPhone 11 Pro dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah kunci duplikat toko;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR Bersama dengan** saudara AKBAR(DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2022 hingga 12 September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 hingga bulan September tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Toko Harahap yang beralamat di Jl. Jend Soedirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sekira Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa dengan sdr. AKBAR, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban mobil merk GT sebanyak 2 buah, ban mobil merk Arciles sebanyak 2 buah, ban mobil merk Louven sebanyak 1 buah. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Hari Jumat Tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa bersama sdr. AKBAR, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban ban mobil GT sebanyak 2 buah, ban mobil Louven sebanyak 1 buah, ban mobil Goodred sebanyak 2 buah, Oli Casrol magnetic sebanyak 1 galon dan Oli cell hight 7 sebanyak 1 galon. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa bersama sdr. AKBAR, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban mobil merk GT sebanyak 4 buah dan ban mobil merk Arciles sebanyak 4 buah, Oli Castol Magnetic sebanyak 1 dus, Oli Prima XP literan sebanyak 2 dus.

Halaman 3 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;

- Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa bersama sdr. AKBAR, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban mobil merk Arciles sebanyak 4 buah, ban mobil merk Louven sebanyak 2 buah. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil sdr. AKBAR merk Corrola Merah;
- Hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup, Terdakwa bersama dengan sdr. AKBAR pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR, menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban ban mobil merk GT sebanyak 2 buah, ban mobil merk Arciles sebanyak 4 buah, ban mobil merk Louven sebanyak 4 buah, ban mobil merk Michelin sebanyak 2 buah, Oli cell hight 7 sebanyak 3 dus, Oli Fastron hijau sebanyak 2 dus, Oli Castrol Magnetik sebanyak 1 dus. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MASRAH LUBIS Binti DAHLAN LUBIS mengalami kerugian lebih dari Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa **HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR** pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2022, 10 November 2022, dan 08 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 hingga bulan Desember tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Toko Harahap yang beralamat di Jl. Jend Soedirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau**

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu yang dilakukan secara berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2022 Terdakwa diberhentikan oleh pemilik toko Harahap akan tetapi Terdakwa sudah memiliki kunci duplikat yang sudah Terdakwa rencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Harahap tersebut;
- Pada Hari Rabu Tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melakukan pencurian sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli mobil merk Hight 7 sebanyak 3 dus, Oli mobil merk Hight 6 literan sebanyak 2 dus, Oli mobil merk Hight gallon sebanyak 1 dus;
- Pada Hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli castrol magnetic sebanyak 1 dus, oli Toyota sebanyak 1 dus, Oli Mediteran SC sebanyak 1 dus, oli Mesran Super sebanyak 1 dus, Oli Fastron Hijau sebanyak 2 dus;
- Pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli castrol magnetic sebanyak 1 dus, oli higt 6 literan sebanyak 1 dus, Oli prima XP literan sebanyak 2 dus, Oli Higt 7 sebanyak 1 galon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MASRAH LUBIS Binti DAHLAN LUBIS mengalami kerugian lebih dari Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR** **Bersama dengan** saudara AKBAR(DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2022 hingga 12 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 hingga bulan September tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Toko Harahap yang beralamat di Jl. Jend Soedirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian***

Halaman 5 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sekira Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa dengan sdr. AKBAR, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban mobil merk GT sebanyak 2 buah, ban mobil merk Arciles sebanyak 2 buah, ban mobil merk Louven sebanyak 1 buah. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Hari Jumat Tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa bersama sdr. AKBAR, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban mobil merk GT sebanyak 2 buah, ban mobil merk Louven sebanyak 1 buah, ban mobil merk Goodred sebanyak 2 buah, Oli Casrol magnetic sebanyak 1 galon dan Oli cell hight 7 sebanyak 1 galon. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa bersama sdr. AKBAR, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban mobil merk GT sebanyak 4 buah dan ban mobil merk Arciles sebanyak 4 buah, Oli Castol Magnetic sebanyak 1 dus, Oli Prima XP literan sebanyak 2 dus. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa bersama sdr. AKBAR, pada saat itu Terdakwa masuk kedalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban mobil merk Arciles sebanyak 4 buah, ban mobil merk Louven sebanyak 2 buah. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil sdr. AKBAR merk Corrola Merah;
- Hari Senin Tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup, Terdakwa bersama dengan sdr. AKBAR pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian sdr. AKBAR, menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban mobil merk GT sebanyak 2 buah, ban mobil merk Arciles sebanyak 4

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, ban mobil merk Louven sebanyak 4 buah, ban mobil merk Michelin sebanyak 2 buah, Oli cell hight 7 sebanyak 3 dus, Oli Fastron hijau sebanyak 2 dus, Oli Castrol Magnetik sebanyak 1 dus. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MASRAH LUBIS Binti DAHLAN LUBIS mengalami kerugian lebih dari Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa HENDRIAN SIREGAR Bin IRWAN SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masrah Lubis Binti Dahlan Lubis, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sering terjadi pencurian di Toko Harahap milik saksi yang beralamat di Jl. Jend Soedirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro, toko tersebut sekaligus sebagai Gudang barang dagangan saksi;
- Bahwa biasanya saksi sendiri yang menghitung stok dan penghasilan toko, selanjutnya pada bulan September 2022, saksi berangkat umroh, saat itu saksi percayakan untuk menghitung stok dan penghasilan toko, saat ada penghitungan stok dari karyawan tersebut, terjadi banyak kekurangan stok, banyak barang berupa ban luar mobil dan oli yang hilang;
- Bahwa saat itu saksi belum memasang cctv di toko saksi;
- Bahwa selanjutnya saat ada barang yang masuk ke toko saksi dari distributor, lalu ada barang yang hilang tanpa ada yang mengetahui, dan karena ada barang yang hilang lagi dari toko Harahap milik saksi, saksi berfikir bagaimana ini, karena tak ada barang bukti, karena sebelumnya para karyawan saksi ditanyai para karyawan "Ini barang kita ini ilang, saya pesan kalian juga yang jualin, yang ikut dagang, tapi barang ilang, gak ada fisiknya, dibilang laku tapi dicek gak ada barangnya", kata mereka "Gak tau", yang tak ada yang mengaku;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2022 setelah tutup toko, saksi pasang cctv. Namun pada sekira Pukul 05.00 wib pada saat saksi akan melaksanakan sholat shubuh bersama dengan suami saksi, sebelum kami melaksanakan sholat shubuh, saksi diminta oleh suami saksi untuk

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek CCTV yang baru di pasang pada tanggal 08 Desember 2022 yang dimana CCTV tersebut sudah tersambung ke Handphone saksi, kemudian pada saat Saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi mendapati seorang laki-laki yang ciri-ciri pelaku nya adalah berbadan kurus, tinggi, kulit sawo matang, memakai topi berwarna hitam, memakai kaos warna hitam dan celana jeans pendek berwarna biru dan tidak memakai penutup wajah dan tidak memakai alas kaki yang tidak Saksi kenali masuk dengan cara menarik pintu teralis yang berada disebelah kiri toko kemudian langsung masuk kedalam Gudang penyimpanan barang toko, pada sekira pukul 01.55 Wib di Toko Harahap Jl. Jend Soedirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa dari ciri-ciri orang yang masuk ke toko Harahap milik saksi, banyak orang yang mengenali bahwa orang tersebut adalah temennya Terdakwa Hendrian Siregar, yang bernama AKBAR;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang di toko milik saksi, lalu saksi kumpulkan anak buah saksi, selanjutnya saksi melapor ke Polsek Metro Barat, lalu polisi langsung ke Toko Harahap untuk mengecek barang apa saja yang hilang. lalu di data;
- Bahwa pada malam tanggal 10 desember 2022 itu, ban mobil yang hilang berjumlah sekitar 8 atau 10 buah;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv, orang yang mengambil tidak kelihatan, cctv tak menampilkan kejadian sampai selesai, karena orang yang masuk ke toko tersebut telah mematikan CCTV nya;
- Bahwa Toko Harahap milik saksi tersebut tak ada yang menjaga;
- Bahwa biasanya toko saksi di kunci, dan karyawan saksi yang saksi percaya pegang kunci toko adalah terdakwa Hendrian, karena dia karyawan yang udah lama, kalo pagi terdakwa yang buka toko dan kalo toko tutup, terdakwa yang menutup tokonya;
- Bahwa kerugian saksi pada 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan September 2022 hingga bulan September 2022, yang tercatat hilang mencapai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta);
- Bahwa karena semua yang urus toko hanya saksi sendiri, maka saksi percaya saja pada semua karyawan, sehingga tidak pernah cek stok, akhirnya sering barang saksi habis namun tak ada uangnya;
- Bahwa rincian kerugian barang-barang milik saksi yang hilang yang **pertama** total 104 Ban dengan total kerugian Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: **Bulan November 2021**, GT sebanyak 4 buah x Rp, 680.000,- = 2.720.000,-, Arciles sebanyak 2

Halaman 8 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah x Rp. 700.000,- = , 1.400.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- = 1.450.000,-, **Bulan Desember 2021**, GT sebanyak 6 buah x Rp. 680.000,- = 4.080.000,-, Arciles sebanyak 4 buah x Rp. 700.000,- = 2.800.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- = 1.450.000,-, **Bulan Januari 2022**, GT sebanyak 6 buah x Rp. 680.000,- = 4.080.000,-, Louven sebanyak 4 buah buah x Rp. 725.000,- = 2.900.000,-, **Bulan Februari 2022**, GT sebanyak 8 buah x Rp. 680.000,- = 5.440.000,-, Arciles sebanyak 4 buah x Rp. 700.000,- = 2.800.000,-, **Bulan Maret 2022**, GT sebanyak 2 buah x Rp. 680.000,- = 1.360.000,-, Louven sebanyak 6 buah buah x Rp. 725.000,- = 4.350.000,-, **Bulan April 2022**, GT sebanyak 5 buah x Rp. 680.000,- = 3.400.000,-, Arciles sebanyak 3 buah x Rp. 700.000,- = 2.100.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- = 1.450.000,-, **Bulan Mei 2022**, GT sebanyak 4 buah x Rp. 680.000,- = 2.720.000,-, Arciles sebanyak 4 buah x Rp. 700.000,- = 2.800.000,-, **Bulan Juni 2022**, GT sebanyak 2 buah buah x Rp. 680.000,- = 1.360.000,-, Arciles sebanyak 6 buah x Rp. 700.000,- = 4.200.000,-, Goodred sebanyak 2 buah buah x Rp. 700.000,- = 1.400.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- = 1.450.000,-, **Bulan Juli 2022**, GT sebanyak 4 buah x Rp. 680.000,- = 2.720.000,-, Arciles sebanyak 2 buah buah x Rp. 700.000,- = 1.400.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- = 1.450.000,-, Goodred sebanyak 2 buah buah x Rp. 700.000,- = 1.400.000,-, **Bulan Agustus 2022**, GT sebanyak 4 buah x Rp. 680.000,- = 2.720.000,-, Arciles sebanyak 8 buah buah x Rp. 700.000,- = 5.600.000,-;
- Bahwa rincian kerugian barang-barang milik saksi yang hilang yang **Kedua** total 22 ban dengan rincian total kerugian Rp. 15.910.000,- (lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu upiah) pada tanggal **04 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022**, BL 175/65/14 ECO TGC 1 (satu) buah : Rp. 650.000,-, BL 185/70/14 ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 680.000,- x 2 = Rp. 1.360.000,-, BL 185/65/15 ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 750.000,- x 2 = Rp. 1.500.000,-, BL 195/70/14 ECO TGC 11 (sebelas) buah Rp. 725.000,- x 11 = Rp. 7.975.000,-, BL 195/60/15 ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 850.000,-, BL 195/65/15 ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 800.000,- x 2 = Rp. 1.600.000,-, BL 175/13/ ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 550.000,- x 2 = Rp. 1.100.000,-, BL 185/14/ ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 875.000,-;
 - Bahwa rincian kerugian barang-barang milik saksi yang hilang yang **Ketiga** total 81 ban dengan rincian total kerugian Rp. 91.535.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **pada tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022**, BL 165/80/13 ECO

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TGC 2 (dua) buah Rp. 550.000,- x 2 = Rp. 1.100.000,-, BL 175/70/13 GT ECO TGC 3 (Tiga) buah Rp. 600.000,- x 3 = Rp. 1.800.000,-, BL175/65/14 GT ECO TGC 4 (Empat) buah Rp. 675.000,- x 4 = Rp. 2.700.000,-, BL 185/70/14 GT ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 680.000,- x 2 = Rp. 1.360.000,-, BL 195/70/14 GT ECO TGC 6 (enam) buah Rp. 725.000,- x 6 = Rp. 4.350.000,-, BL 185/65/15 GT ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 750.000,-, BL 195/65/15 GT ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 775.000,-, BL 205/65/15 GT ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 900.000,-, BL 165/13 MAXIMILER 2 (dua) buah Rp. 750.000,- X 2 = Rp. 1.500.000,-, BL 175/13 MAXIMILER 3 (tiga) buah Rp. 775.000,- x 3 = Rp. 2.325.000,-, BL 185/14 MAXIMILER 1 (satu) buah Rp. 875.000,-, BL 205/70/15 SAVERO A/T 1 (Satu) buah Rp. 1.000.000,-, BL 235/70/15 SAVERO A/T 1 (satu) buah Rp. 1.250.000,-, BL 500 – 12 GT STANDAR 2 (dua) buah Rp. 400.000,- x 2 = Rp. 800.000,-, BL 550 – 13 GT STANDAR 2 (dua) buah Rp. 500.000,- x 2 = Rp. 1.000.000,-, BL 600 – 13 GT STANDAR 3 (tiga) buah Rp. 650 x 3 =Rp. 1.950.000,-, BL 700 – 13 GT STANDAR 1 (satu) buah Rp. 750.000,-, BL 165/80/13 LAYFEN HANKOOK 1 (satu) buah Rp. 550.000,-, BL 195/70/14 LAYFEN HANKOOK 2 (dua) buah Rp. 725.000,- x 2 = Rp. 1.450.000,-, BL 185/14 LAYFEN 2 (dua) buah Rp. 875.000,- x 2 = Rp. 1.750.000,-, BL 215/65/16 LAYFEN 1 (satu) buah Rp. 1.200.000,-, BL 215/45/17 LAYFEN 3 (tiga) buah Rp. 1.250.000,- x 3 = Rp. 3.750.000,-, BL 175/13 LAYFEN 1 (satu) buah Rp. 550.000,-, BL 185/70/14 GOODREK 1 (satu) buah Rp. 7.000.000,-, BL 195/65/15 GOODREK 3 (tiga) buah Rp. 800.000,- x 3 = Rp. 2.400.000,-, BL 165/13 GOODREK 1 (satu) buah Rp. 750.000,-, BL 185/14 GOODREK 1 (Satu) buah Rp. 950.000,-, BL 195/14 GOODREK 3 (tiga) buah Rp. 1.050.000,- x 3 = Rp. 3.150.000,-, BL 185/70/14 ARCILLES 12 (dua belas) buah Rp. 700.000,- x 12 = Rp. 8.400.000,-, BL 185/60/15 ARCILLES 1 (satu) buah Rp. 800.000,-, BL 185/65/15 ARCILLES 2 (dua) buah Rp. 775.000,- x 2 = Rp. 1.550.000,-, BL 185/55/16 ARCILLES 1 (satu) buah Rp. 850.000,-, BL 185/15 ATR 3 (tiga) buah Rp. 950.000,- x 3 = Rp. 2.850.000,-, BL 195/55/16 ATR 2 (dua) buah Rp. 950.000,- x 2 Rp= 1.900.000,-, BL 215/45/17 ATR 1 (satu) buah Rp. 1.100.000,-, BL 215/70/15 MULTIVAN 2 (dua) buah Rp.1.300.000,- x 2 = Rp 2.600.000,-, BL 235/60/15 A/T ARCILLES 2 (dua) buah Rp. 1.400.000,- x 2 = Rp. 2.800.000,-;
- Bahwa rincian kerugian barang-barang milik saksi yang hilang yang **Keempat** beberapa merk oli yang hilang dengan total kerugian Rp. 52.660.000,- (lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), diantaranya : SHEL HX5 GALON 4 Liter 15 Dus 60 x 300 = Rp. 1.800.000,-,

Halaman 10 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHEL HX5 1 Liter 5 Dus 60 x 80 = Rp. 4.800.000,-, SHEL HX7 GALON 4 Liter 5 Dus 20 x 420 = Rp. 8.400.000,-, SHEL HX7 1 Liter 2 Dus 24 x 105 = Rp. 2.100.000,-, CASTROL MAGNETEC GALON 4 Liter 10/40 3 Dus 18 x 440 = Rp. 7.920.000,-, CASTROL MAGNETEC 1 Liter 5/40 2 Dus 48 x 110 = Rp. 5.280.000,-, MEDITRAN SC 5 Liter 3 Dus 250 x 12 = Rp. 3.000.000,-, PRIMA XP 4 Liter 2 Dus 220 x 12 = Rp. 2.440.000,-, PRIMA XP 1 Liter 2 Dus 60 x 12 = Rp. 720.000,-;

- Bahwa saat terdakwa diberhentikan, kunci toko yang dibawanya dikembalikan pada saksi;
- Bahwa saksi dan suami membuka toko Harahap Motor sejak tahun 1996, dan Membuka Toko Harahap di depan SPBU 16c pada tahun 2009, sedangkan terdakwa ikut bekerja di Toko Harahap sudah 10 tahun, sejak lulus SMA, gajinya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sudah saksi anggap keluarga, bahkan terdakwa memanggil suami saksi sebagai Tulang (paman);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga pada karyawan, saat itu di toko ada 3 (tiga) karyawan, yaitu terdakwa, Sdr. Wahyu Saputra dan Sdri. Sari Mawan Lubis, tugasnya yang laki ganti atau nambal ban, yang perempuan untuk menjual dagangan, menawarkan ban atau oli pada konsumen;
- Bahwa sistemnya saksi beli ban dari distributor resmi, semua dari distributor resmi, caranya saksi order ke salesnya, lalu di catat, bulan berikutnya sudah dikirim, lalu pembayarannya ada yang tempo ada yang langsung/cash;
- Bahwa saat di CCTV, barang yang ada di Toko Harahap Motor, diambil oleh Sdr. Akbar, setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa terlibat, dan Sdr. Wahyu Saputra melihat CCTV mengetahui bahwa yang masuk toko dan ambil barang di toko Harahap Motor adalah temennya terdakwa, saat itu saksi tanya langsung pada hari itu, saksi tanyakan siapa yang ada di gambar rekaman CCTV itu, Sdr. Wahyu Saputra bilang "itu Akbar, temennya Rian (Terdakwa)", lalu saksi ke kosan terdakwa, lalu saksi bertanya pada orang yang ada di sebelah kosan terdakwa, yang ternyata itu istrinya Sdr. Akbar. Saat itu saksi tanya pada perempuan istri Sdr. Akbar itu, "Ada gak si Rian?", katanya "Gak ada, baru pergi", saksi bilang "Coba telpon si! Suruh pulang, saya ada perlu", trus katanya "Ibu siapa?", saksi jawab "Saya tulangnya", saat itu dihubungi tidak bisa, lalu saksi minta nomor teleponnya, kemudian saksi telephone terdakwa, namun gak di angkat. Lalu setelah saksi laporan ke polsek, terdakwa dan istrinya juga Sdr. Akbar dan istrinya sudah pada melarikan diri;

Halaman 11 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan di Toko Harahap Motor, hanya terdakwa yang keluar, sedangkan yang lainnya masih tetap bekerja di Toko Harahap Motor;
- Bahwa sebelum ketahuan siapa yang mengambil barang di toko tanpa seijin istri saksi, saat itu seluruh karyawan ditanyai, pada hari jumat, namun tak ada yang mengaku, selanjutnya pada hari Sabtu terdakwa pamitan tidak masuk kerja, dengan alasan ada temennya yang nabrak orang (kecelakaan), namun tidak saksi respon, lalu pada Sabtu berikutnya terdakwa bilang pada saksi tidak bisa masuk lagi, dengan alasan mesin mobilnya jebol, tetap tidak saksi respon, lalu pada hari Senin terdakwa mau masuk kerja, lalu istri saksi bilang "gak usah masuk dulu, urus dulu urusan di luaran itu, dari pada nanti gak masuk, ada lagi inilah, itulah., lalu katanya "Jadi gak usah masuk dulu?", dijawab "ya udah diurus dulu urusan mu";
- Bahwa terdakwa memiliki mobil Toyota vios, gaji 2 juta, saksi merasa penghasilannya gak cukup untuk membawa mobil, sehingga saksi sempat curiga pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Ban dan Oli yang ada di Toko Harahap milik saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.231.105.000 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sayuti Harahap Bin Maraula Harahap, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan, terjadi di Toko Harahap Motor milik saksi yang beralamat di jalur dua Jalan Jendral Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro, barang yang diambil berupa Ban luar mobil berbagai merk juga Oli mobil berbagai merk;
- Bahwa toko milik saksi yang beralamat di jalur dua Jalan Jendral Sudirman Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat Kota Metro bernama Toko Harahap Motor dikelola oleh istri saksi yaitu saksi Masrah Lubis, sedangkan saksi mengelola Toko Harahap yang berada di Jalan Soekarno Hatta, tepatnya di depan SPBU 16c, sebelah Toko Tani Jaya;
- Bahwa kerugian dari Toko Harahap Motor, akibat kejadian tersebut, dari rekapan barang-barang yang hilang total kerugian lebih dari Rp. 231.105.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu rupiah) sebagai berikut: pada bulan November 2021 s/d Agustus 2022 sebanyak

Halaman 12 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104 Ban dengan berbagai merk dan ukuran dengan total kerugian Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), Tanggal 04 September s/d 04 Desember 2022 dengan rincian 22 Ban dengan berbagai merk dan ukuran total kerugian Rp.15.910.000,- (lima belas juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 05 November 2022 s/d tanggal 08 Desember 2022 dengan rincian 81 Ban dengan berbagai merk dan ukuran total kerugian Rp.91.535.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Oli dengan berbagai merk dengan total kerugian Rp.52.660.000,- (lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan suami membuka toko Harahap Motor sejak tahun 1996, dan Membuka Toko Harahap di depan SPBU 16c pada tahun 2009, sedangkan terdakwa ikut bekerja di Toko Harahap sudah 10 tahun, sejak lulus SMA, gajinya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sudah saksi anggap keluarga, bahkan terdakwa memanggil suami saksi sebagai Tulang (paman);
- Bahwa saat terdakwa diberhentikan, kunci toko yang dibawanya dikembalikan pada saksi;
- Bahwa terdakwa memiliki mobil Toyota vios, gaji 2 juta, saksi merasa penghasilannya gak cukup untuk membawa mobil, sehingga saksi sempat curiga pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Ban dan Oli yang ada di Toko Harahap milik saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp.231.105.000 (dua ratus tiga puluh satu juta serratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aries Setiawan Bin Sugiharno, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi membuka toko ban sepeda motor di Banjarrejo, Batanghari, Lampung Timur, lalu menjual ban mobil;
- Bahwa saksi biasanya membeli ban mobil dari distributor;
- Bahwa saksi membeli ban mobil luar dari Sdr. Akbar lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi membeli ban luar dari Sdr. Akbar **sejak bulan Nopember tahun 2021**, dan jumlah ban yang telah terdakwa beli dari Sdr. Akbar **hampir berjumlah 100 buah, biasanya ban yang saksi beli adalah merk GT, Arciles, dan merk Louven untuk kendaraan pribadi;**

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membeli oli dari Sdr. Akbar;
- Bahwa saksi membeli ban luar mobil dari Sdr. Akbar karena harganya lebih miring;
- Bahwa dari membeli ban di tempat Sdr. Akbar, saksi mendapat untung Rp100.000,- sampai dengan Rp.175.000,-, sedangkan bila dari Distributor resmi saksi hanya mendapatkan keuntungan Rp.75.000,-;
- Bahwa saksi terima ban luar mobi dari Sdr. Akbar sejak bulan Nopember 2021, yang antar barang itu Sdr. akbar, karena Sdr. Akbar mengaku dia dapat dari distributor, titipan dari Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan pada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 unit mobil Toyota Vios, warna silver metalik, tahun 2008, No. Pol : A 1609 VA, No. Ka : MR053HY9389010901, No. Sin : 1NZ-X755784 an. NINA SRI HARTATI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Vios, warna silver metalik, tahun 2008, No. Pol : A 1609 VA, No. Ka : MR053HY9389010901, No. Sin : 1NZ-X755784 an. NINA SRI HARTATI;
- 1 (satu) unit Komputer Gaming merk Samsung;
- 1 (satu) unit Handphone jenis iPhone 11 Pro dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah kunci duplikat toko;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil ban mobil dan oli tanpa ijin pemiliknya di Toko Harahap Motor yang beralamat di Jl. Jend.Sudirman, ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro dalam kurun waktu bulan November 2021 sampai dengan tanggal 08 bulan Desember 2022, terdakwa mengambil saat masih bekerja (waktunya setelah pulang kerja/tutup toko jam 17.00 WIB sore) dan setelah tidak bekerja di Toko Harahap Motor;
- Bahwa cara terdakwa mengambil oli dan ban luar mobil, terdakwa masuk ke toko seperti karyawan, lalu dimasukkan ke mobil vios milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa waktu mengambil oli dan ban saat masih bekerja, waktunya setelah pulang kerja/tutup toko jam 17.00 WIB sore, terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku terdakwa sendirian, dan setelah tidak bekerja di Toko Harahap Motor, terdakwa melakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu di bulan Juli 2022 sampai September 2022 bersama Sdr. Akbar;

- Bahwa sekali mengambil, Terdakwa ambil sebanyak 6 sampai 8 (delapan) ban;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari Toko Harahap Motor, terdakwa jual melalui sosial media facebook menggunakan akun milik terdakwa, cara pasang iklannya, memasang ukuran dan harga, lalu yang membeli dari Bandar Lampung, Natar dan Sekampung, lalu terdakwa anter pakai mobil, laku sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), harga dibawah distributor, dan tak pernah ada yang tanya kenapa harganya lebih murah;
- Bahwa untuk penjualan terdakwa lakukan sendiri, yang bulan juli 2022 hingga September 2022 selama 5 kali, ada kerjasama dengan Sdr. Akbar;
- Bahwa hasil penjualan oli dan ban luar itu, terdakwa pergunakan untuk servis mobil dan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah jual ke toko Aris;
- Bahwa yang bulan juli 2022 hingga September 2022, terdakwa kerja sama dengan Sdr. Akbar, terdakwa cuma jual barang, terus cuma terima uang dan menemani Sdr. Akbar ke toko Aries, namun terdakwa tidak turun dari mobil, pakai mobil Vios Silver;
- Bahwa pada bulan juli 2022, dijual lewat Facebook nya Sdr. Akbar, lalu dari jual ban di toko Aries, terdakwa terima uang;
- Bahwa yang dari Nopember 2021 hingga Juli 2022, yang dijual ke Kalianda, juga lewat Sdr. Akbar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Akbar sejak Agustus 2021;
- Bahwa Sdr. Akbar sering pinjem mobil terdakwa, dan Sdr. Akbar mengetahui di mobil ada kunci cadangan toko Harahap Motor yang terdakwa taruh di dashboard kiri;
- Bahwa pada saat Sdr. Akbar masuk toko pada tanggal 10 Desember 2022, Sdr. Akbar tidak bilang kepada terdakwa;
- Bahwa kunci serep toko tersebut, terdakwa yang duplikatin, tanpa seijin saksin Masrah Lubis;
- Bahwa terdakwa ambil ban luar yang ukuran kecil, kerena kebanyakan buat dipakai di mobil pribadi, dan perputarannya lebih cepat;
- Bahwa uang hasil kejahatan terdakwa ada yang untuk bayar angsuran mobil terdakwa, sebanyak 15 kali;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di Toko Harahap Motor sejak Nopember 2021 dengan rincian : awal **bulan November 2021** barang yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 4 buah, Arciles sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 2 buah, **bulan Desember 2021** : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 6 buah, Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 2 buah, **bulan Januari 2022** : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 6 buah, Louven sebanyak 4 buah, **bulan Februari 2022** : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 8 buah, Arciles sebanyak 4 buah, **bulan Maret 2022** : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 6 buah, **bulan April 2022** : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 5 buah, Arciles sebanyak 3 buah, Louven sebanyak 2 buah, **bulan Mei 2022** : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 4 buah, Arciles sebanyak 4 buah, **bulan Juni 2022** : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 6 buah, Goodred sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 2 buah;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar. dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban luar merk GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Bahwa pada tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar. dan pada saat itu terdakwa mengambil ban GT sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah, Goodred sebanyak 2 buah, Casrol magnetic sebanyak 1 galon dan cell hight 7 sebanyak 1 galon. dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar. dan pada saat itu terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 4 buah dan Arciles sebanyak 4 buah, Castol Magnetic sebanyak 1 dus, Prima XP literan sebanyak 2 dus. Dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dengan Sdr. Akbar pada saat itu terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar. dan pada saat itu terdakwa mengambil ban jenis Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 2 buah. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil Sdr. Akbar merk Corrola Merah;

- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin, dengan Sdr. Akbar pada saat itu Sdr. Akbar menunggu diluar. dan terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 4 buah, Michelin sebanyak 2 buah, cell hight 7 sebanyak 3 dus, Fastron hijau sebanyak 2 dus, Castrol Magnetik 1 dus. Dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;
- Bahwa pada bulan September 2022 terdakwa diberhentikan oleh pemilik toko Harahap akan tetapi terdakwa sudah memiliki kunci duplikat yang sudah terdakwa rencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Harahap tersebut;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli Hight 7 sebanyak 3 dus, Oli Hight 6 literan sebanyak 2 dus, Oli Hight gallon sebanyak 1 dus;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli castrol magnetic sebanyak 1 dus, oli Toyota sebanyak 1 dus, Oli Mediteran SC sebanyak 1 dus, Mesran Super sebanyak 1 dus, Fastron Hijau sebanyak 2 dus;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli castrol magnetic sebanyak 1 dus, oli higt 6 literan sebanyak 1 dus, prima XP literan sebanyak 2 dus, Oli Higt 7 sebanyak 1 galon;
- Bahwa Oli yang terdakwa titip ke Sdr. Dimas Setyo, adalah barang yang diambil oleh Sdr. Akbar, saat itu terdakwa tidak mengetahui kapan Sdr. Akbar mengambil oli tersebut dari dalam toko harahap Motor, lalu pada tanggal 10 Desember 2022 terdakwa titip ke Sdr. Dimas Setyo, lalu ditangkap polisi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil ban luar mobil atau oli, setelah toko Harahap Motor tutup, dan pemilik toko sudah pulang ke rumahnya di Toko Harahap yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, 16c, yang mana saat terdakwa masih bekerja di toko tersebut, terdakwa menggunakan kunci milik toko, sedangkan saat terdakwa sudah tidak bekerja di toko Harahap Motor, terdakwa menggunakan kunci duplikat yang telah terdakwa buat sejak saat terdakwa bekerja di Toko Harahap Motor;
- Bahwa dari hasil mengambil barang di Toko Harahap Motor, terdakwa mendapatkan hasil sekitar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan telah terdakwa gunakan untuk 1. membeli 1 (satu) unit Komputer Gaming seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 2. angsuran mobil Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) x 15 bulan, 3. membeli 1 (satu) unit HP jenis iPhone 11 Pro dalam keadaan rusak seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 4. membeli 1 (satu) unit Velg Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 5. servis mobil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 6. Cat mobil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 7. Modif mobil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 8. sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa gaji terdakwa dari Toko Harahap Motor adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang hasil tindak pidana tersebut terdakwa jual kepada **bulan November 2021** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual via Facebook kepada Agung Kurnia Juliansyah (AKJ) yang beralamatkan di Bandar Lampung, **bulan Desember 2021** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual melalui FB akun MAFIA BATAK dengan cara COD, **bulan Januari 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual kepada sdr. OPUNG LAEK yang merupakan sopir travel yang beralamatkan di Batanghari akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat rumahnya, **bulan Februari 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual kepada Agung Kurnia Juliansyah (AKJ) yang beralamatkan di Bandar Lampung dan Terdakwa jual dengan diposting melalui FB dengan akun MAFIA BATAK dengan cara COD, **bulan Maret 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual melalui FB dengan akun MAFIA BATAK dengan cara COD, **bulan April 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwajual dengan posting melalui FB dengan akun MAFIA BATAK dengan cara COD, Sdr. SATRIA yang merupakan sopir travel, **bulan Mei 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual dengan Terdakwa posting melalui FB dengan akun MAFIA BATAK dengan cara COD pada Agung Kurnia Juliansyah (AKJ) yang beralamatkan di Bandar

Halaman 18 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, **bulan Juni 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual kepada daerah Kalianda dan barang dikirim melalui Indah Cargo, **bulan Juli 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual kepada daerah Kalianda dan barang dikirim melalui Indah Cargo dan ARIS BAN di Banjarejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, **bulan Agustus 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual kepada orang di daerah Kalianda dan barang dikirim melalui Indah Cargo dan ARIS BAN di Banjarejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, **bulan September 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual kepada orang di daerah Kalianda dan barang dikirim melalui Indah Cargo, **bulan Oktober 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual kepada orang di daerah Kalianda dan barang dikirim melalui Indah Cargo, **bulan November 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual kepada daerah Kalianda dan barang dikirim melalui Indah Cargo dan Terdakwa posting melalui FB dengan akun MAFIA BATAK dengan cara COD, **bulan Desember 2022** : barang hasil tindak pidana Terdakwa jual melalui posting melalui FB dengan akun MAFIA BATAK dengan cara COD dan sdr. ADIT, 15 Kauman Kota Metro;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dari awal bulan November 2021 s/d Juni 2022 terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin seorang diri ketika terdakwa masih bekerja di toko tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban luar merk GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver;
- Bahwa benar pada tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ban GT sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah, Goodred sebanyak 2 buah, Casrol magnetic sebanyak 1 galon dan cell hight 7 sebanyak 1 galon. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver;

- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 4 buah dan Arciles sebanyak 4 buah, Castol Magnetic sebanyak 1 dus, Prima XP literan sebanyak 2 dus. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar pada saat itu terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya Terdakwa mengambil ban jenis Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 2 buah. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil Sdr. Akbar merk Corrola Merah;
- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin, dengan Sdr. Akbar pada saat itu Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 4 buah, Micelin sebanyak 2 buah, cell hight 7 sebanyak 3 dus, Fastron hijau sebanyak 2 dus, Castrol Magnetik 1 dus. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver;
- Bahwa benar pada bulan September 2022 terdakwa diberhentikan oleh pemilik toko Harahap akan tetapi terdakwa sudah memiliki kunci duplikat yang sudah terdakwa rencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Harahap tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli Hight 7 sebanyak 3 dus, Oli Hight 6 literan sebanyak 2 dus, Oli Hight gallon sebanyak 1 dus;
- Bahwa benar pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

castrol magnetic sebanyak 1 dus, oli Toyota sebanyak 1 dus, Oli Mediteran SC sebanyak 1 dus, Mesran Super sebanyak 1 dus, Fastron Hijau sebanyak 2 dus;

- Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli castrol magnetic sebanyak 1 dus, oli higt 6 literan sebanyak 1 dus, prima XP literan sebanyak 2 dus, Oli Higt 7 sebanyak 1 galon;
- Bahwa benar dari hasil mengambil barang di Toko Harahap Motor, terdakwa mendapatkan hasil sekitar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan telah terdakwa gunakan untuk 1. membeli 1 (satu) unit Komputer Gaming seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), 2. angsuran mobil Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) x 15 bulan, 3. membeli 1 (satu) unit HP jenis iPhone 11 Pro dalam keadaan rusak seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 4. membeli 1 (satu) unit Velg Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), 5. servis mobil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 6. Cat mobil Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), 7. Modif mobil Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), 8. sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa benar kunci serep toko tersebut, sudah terdakwa duplikat, tanpa seijin saksi Masrah Lubis dan saksi Sayuti Harahap;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Masrah Lubis dan saksi Sayuti Harahap mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.231.105.000 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Dakwaan Pertama yang terdiri dari Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan Pertama yaitu terdiri dari Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP

Halaman 21 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan. Atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Hendrian Siregar Bin Irwan Siregar setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa Hendrian Siregar Bin Irwan Siregar, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu

Halaman 22 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada periode bulan November 2021 hingga tanggal 08 Desember 2022 terdakwa mengambil barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek di Toko Harahap Motor yang beralamat di Jalan.Jend.Sudirman, Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Kota Metro tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Masrah Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu GT sebanyak 4 buah x Rp, 680.000,- = 2.720.000,-, Arciles sebanyak 2 buah x Rp. 700.000,- = , 1.400.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- = 1.450.000,-, GT sebanyak 6 buah x Rp, 680.000,- = 4.080.000,-, Arciles sebanyak 4 buah x Rp. 700.000,- = 2.800.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- =1.450.000,-, GT sebanyak 6 buah x Rp, 680.000,- = 4.080.000,-, Louven sebanyak 4 buah buah x Rp. 725.000,- = 2.900.000,-, GT sebanyak 8 buah x Rp, 680.000,- = 5.440.000,-, Arciles sebanyak 4 buah x Rp. 700.000,- = 2.800.000,-, GT sebanyak 2 buah x Rp, 680.000,- = 1.360.000,-, Louven sebanyak 6 buah buah x Rp. 725.000,- = 4.350.000,-, GT sebanyak 5 buah x Rp, 680.000,- = 3.400.000,-, Arciles sebanyak 3 buah x Rp. 700.000,- = 2.100.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- =1.450.000,-, GT sebanyak 4 buah x Rp, 680.000,- = 2.720.000,-, Arciles sebanyak 4 buah x Rp. 700.000,- = 2.800.000,- GT sebanyak 2 buah buah x Rp, 680.000,- = 1.360.000,-, Arciles sebanyak 6 buah x Rp. 700.000,- =, 4.200.000,-, Goodred sebanyak 2 buah buah x Rp. 700.000,- = 1.400.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- = 1.450.000,-, GT sebanyak 4 buah x Rp, 680.000,- = 2.720.000,-, Arciles sebanyak 2 buah buah x Rp. 700.000,- = 1.400.000,-, Louven sebanyak 2 buah buah x Rp. 725.000,- = 1.450.000,-, Goodred sebanyak 2 buah buah x Rp. 700.000,- = 1.400.000,-, GT sebanyak 4 buah x Rp, 680.000,- = 2.720.000,-, Arciles sebanyak 8 buah buah x Rp. 700.000,- = 5.600.000,-, BL 175/65/14 ECO TGC 1 (satu) buah : Rp. 650.000,-, BL 185/70/14 ECO TGC 2 (dua) buah Rp 680.000,- x 2 = Rp. 1.360.000,-, BL

Halaman 23 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/65/15 ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 750.000,- x 2 = Rp. 1.500.000,-, BL 195/70/14 ECO TGC 11 (sebelas) buah Rp. 725.000,- x 11 = Rp. 7.975.000,-, BL 195/60/15 ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 850.000,-, BL 195/65/15 ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 800.000,- x 2 = Rp. 1.600.000,-, BL 175/13/ ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 550.000,- x 2 = Rp. 1.100.000,-, BL 185/14/ ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 875.000,-, BL 165/80/13 ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 550.000,- x 2 = Rp. 1.100.000,-, BL 175/70/13 GT ECO TGC 3 (Tiga) buah Rp. 600.000,- x 3 = Rp. 1.800.000,-, BL 175/65/14 GT ECO TGC 4 (Empat) buah Rp. 675.000,- x 4 = Rp. 2.700.000,-, BL 185/70/14 GT ECO TGC 2 (dua) buah Rp. 680.000,- x 2 = Rp. 1.360.000,-, BL 195/70/14 GT ECO TGC 6 (enam) buah Rp. 725.000,- x 6 = Rp. 4.350.000,-, BL 185/65/15 GT ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 750.000,-, BL 195/65/15 GT ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 775.000,-, BL 205/65/15 GT ECO TGC 1 (satu) buah Rp. 900.000,-, BL 165/13 MAXIMILER 2 (dua) buah Rp. 750.000,- x 2 = Rp. 1.500.000,-, BL 175/13 MAXIMILER 3 (tiga) buah Rp. 775.000,- x 3 = Rp. 2.325.000,-, BL 185/14 MAXIMILER 1 (satu) buah Rp. 875.000,-, BL 205/70/15 SAVERO A/T 1 (Satu) buah Rp. 1.000.000,-, BL 235/70/15 SAVERO A/T 1 (satu) buah Rp. 1.250.000,-, BL 500 – 12 GT STANDAR 2 (dua) buah Rp. 400.000,- x 2 = Rp. 800.000,-, BL 550 – 13 GT STANDAR 2 (dua) buah Rp. 500.000,- x 2 = Rp. 1.000.000,-, BL 600 – 13 GT STANDAR 3 (tiga) buah Rp. 650 x 3 = Rp. 1.950.000,-, BL 700 – 13 GT STANDAR 1 (satu) buah Rp. 750.000,-, BL 165/80/13 LAYFEN HANKOOK 1 (satu) buah Rp. 550.000,-, BL 195/70/14 LAYFEN HANKOOK 2 (dua) buah Rp. 725.000,- x 2 = Rp. 1.450.000,-, BL 185/14 LAYFEN 2 (dua) buah Rp. 875.000,- x 2 = Rp. 1.750.000,-, BL 215/65/16 LAYFEN 1 (satu) buah Rp. 1.200.000,-, BL 215/45/17 LAYFEN 3 (tiga) buah Rp. 1.250.000,- x 3 = Rp. 3.750.000,-, BL 175/13 LAYFEN 1 (satu) buah Rp. 550.000,-, BL 185/70/14 GOODREK 1 (satu) buah Rp. 7.000.000,-, BL 195/65/15 GOODREK 3 (tiga) buah Rp. 800.000,- x 3 = Rp. 2.400.000,-, BL 165/13 GOODREK 1 (satu) buah Rp. 750.000,-, BL 185/14 GOODREK 1 (Satu) buah Rp. 950.000,-, BL 195/14 GOODREK 3 (tiga) buah Rp. 1.050.000,- x 3 = Rp. 3.150.000,-, BL 185/70/14 ARCILLES 12 (dua belas) buah Rp. 700.000,- x 12 = Rp. 8.400.000,-, BL 185/60/15 ARCILLES 1 (satu) buah Rp. 800.000,-, BL 185/65/15 ARCILLES 2 (dua) buah Rp. 775.000,- x 2 = Rp. 1.550.000,-, BL 185/55/16 ARCILLES 1 (satu) buah Rp. 850.000,-, BL 185/15 ATR 3 (tiga) buah Rp. 950.000,- x 3 = Rp. 2.850.000,-, BL 195/55/16 ATR 2 (dua) buah Rp. 950.000,- x 2 = Rp. 1.900.000,-, BL 215/45/17 ATR 1 (satu) buah Rp. 1.100.000,-, BL 215/70/15 MULTIVAN 2 (dua) buah Rp. 1.300.000,- x 2 = Rp. 2.600.000,-, BL 235/60/15 A/T ARCILLES 2 (dua) buah Rp. 1.400.000,- x 2 = Rp. 2.800.000,-, SHEL HX5 GALON 4 Liter

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Dus 60 x 300 = Rp. 1.800.000,-, SHEL HX5 1 Liter 5 Dus 60 x 80 = Rp. 4.800.000,-, SHEL HX7 GALON 4 Liter 5 Dus 20 x 420 = Rp. 8.400.000,-, SHEL HX7 1 Liter 2 Dus 24 x 105 = Rp. 2.100.000,-, CASTROL MAGNETEC GALON 4 Liter 10/40 3 Dus 18 x 440 = Rp. 7.920.000,-, CASTROL MAGNETEC 1 Liter 5/40 2 Dus 48 x 110 = Rp. 5.280.000,-, MEDITRAN SC 5 Liter 3 Dus 250 x 12 = Rp. 3.000.000,-, PRIMA XP 4 Liter 2 Dus 220 x 12 = Rp. 2.440.000,-, PRIMA XP 1 Liter 2 Dus 60 x 12 = Rp. 720.000,- milik saksi Masrah Lubis tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagaian milik pelaku dan sebagainya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada periode bulan November 2021 hingga tanggal 08 Desember 2022 terdakwa mengambil barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek di Toko Harahap Motor yang beralamat di Jalan.Jend.Sudirman, Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek adalah sepenuhnya milik saksi saksi Masrah Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dari pemilik nya yaitu saksi Masrah Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 25 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk didapati fakta hukum bahwa barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek milik saksi Masrah Lubis adalah untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Masrah Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp.231.105.000 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur “*Untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada periode bulan November 2021 hingga tanggal 08 Desember 2022 terdakwa mengambil barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek di Toko Harahap Motor yang beralamat di Jalan.Jend.Sudirman, Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban luar merk GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver, kemudian pada tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah

Halaman 26 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban GT sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah, Goodred sebanyak 2 buah, Casrol magnetic sebanyak 1 galon dan cell hight 7 sebanyak 1 galon. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 4 buah dan Arciles sebanyak 4 buah, Castol Magnetic sebanyak 1 dus, Prima XP literan sebanyak 2 dus. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar pada saat itu terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya Terdakwa mengambil ban jenis Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 2 buah. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil Sdr. Akbar merk Corrola Merah, kemudian pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin, dengan Sdr. Akbar pada saat itu Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 4 buah, Michelin sebanyak 2 buah, cell hight 7 sebanyak 3 dus, Fastron hijau sebanyak 2 dus, Castrol Magnetik 1 dus. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver, kemudian pada bulan September 2022 terdakwa diberhentikan oleh pemilik toko Harahap akan tetapi terdakwa sudah memiliki kunci duplikat yang sudah terdakwa rencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Harahap tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa membawa alat bantu berupa kunci duplikat yang dipergunakan untuk masuk ke dalam toko Harahap Motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci duplikat, lalu terdakwa terdakwa mengambil barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek di toko Harahap Motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Akbar, saksi Masrah Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp.231.105.000 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan. Atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada periode bulan November 2021 hingga tanggal 08 Desember 2022 terdakwa mengambil barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek di Toko Harahap Motor yang beralamat di Jalan.Jend.Sudirman, Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban luar merk GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver, kemudian pada tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban GT sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah, Goodred sebanyak 2 buah, Casrol magnetic sebanyak 1 galon dan cell hight 7 sebanyak 1 galon. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 4 buah dan Arciles sebanyak 4 buah, Castol Magnetic sebanyak 1 dus, Prima XP literan sebanyak 2 dus. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar

Halaman 28 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya Terdakwa mengambil ban jenis Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 2 buah. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil Sdr. Akbar merk Corrola Merah, kemudian pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika bengkel sudah tutup terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin, dengan Sdr. Akbar pada saat itu Sdr. Akbar menunggu diluar, selanjutnya terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 4 buah, Michelin sebanyak 2 buah, cell hight 7 sebanyak 3 dus, Fastron hijau sebanyak 2 dus, Castrol Magnetik 1 dus. dan barang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil terdakwa Vios Silver, kemudian pada bulan September 2022 terdakwa diberhentikan oleh pemilik toko Harahap akan tetapi terdakwa sudah memiliki kunci duplikat yang sudah terdakwa rencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Harahap tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa membawa alat bantu berupa kunci duplikat yang dipergunakan untuk masuk ke dalam toko Harahap Motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci duplikat, lalu terdakwa terdakwa mengambil barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek di toko Harahap Motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu subunsur telah terpenuhi, yaitu “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Ad.7. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada periode bulan November 2021 hingga tanggal 08 Desember 2022 terdakwa mengambil barang berupa ban mobil luar berbagai merek dan oli mobil berbagai merek di Toko Harahap Motor yang beralamat di Jalan.Jend.Sudirman, Ganjar Agung, Kec. Metro Barat, Kota Metro;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang di Toko Harahap Motor sejak awal bulan November 2021 s/d Juni 2022;

Halaman 29 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal bulan November 2021 barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 4 buah, Arciles sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 2 buah;

Menimbang, bahwa bulan Desember 2021 : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 6 buah, Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 2 buah;

Menimbang, bahwa bulan Januari 2022 : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 6 buah, Louven sebanyak 4 buah;

Menimbang, bahwa bulan Februari 2022 : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 8 buah, Arciles sebanyak 4 buah;

Menimbang, bahwa bulan Maret 2022 : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 6 buah;

Menimbang, bahwa bulan April 2022 : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 5 buah, Arciles sebanyak 3 buah, Louven sebanyak 2 buah;

Menimbang, bahwa bulan Mei 2022 : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 4 buah, Arciles sebanyak 4 buah;

Menimbang, bahwa bulan Juni 2022 : barang yang Terdakwa ambil adalah ban jenis GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 6 buah, Goodred sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 2 buah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban luar merk GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;

Menimbang, bahwa tanggal 22 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban GT sebanyak 2 buah, Louven sebanyak 1 buah, Goodred sebanyak 2 buah, Casrol magnetic sebanyak 1 galon dan cell hight 7 sebanyak 1 galon. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;

Menimbang, bahwa tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan Sdr. Akbar, pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah

Halaman 30 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 4 buah dan Arciles sebanyak 4 buah, Castol Magnetic sebanyak 1 dus, Prima XP literan sebanyak 2 dus. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;

Menimbang, bahwa tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin dengan sdr. AKBAR pada saat itu Terdakwa masuk didalam toko yang sudah tutup kemudian Sdr. Akbar menunggu diluar. Dan pada saat itu Terdakwa mengambil ban jenis Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 2 buah. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil sdr. AKBAR merk Corrola Merah;

Menimbang, bahwa tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika bengkel sudah tutup Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin, dengan Sdr. Akbar pada saat itu sdr. AKBAR menunggu diluar. Dan Terdakwa mengambil ban jenis GT sebanyak 2 buah, Arciles sebanyak 4 buah, Louven sebanyak 4 buah, Micelin sebanyak 2 buah, cell hight 7 sebanyak 3 dus, Fastron hijau sebanyak 2 dus, Castrol Magnetik 1 dus. Dan barang tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil Terdakwa Vios Silver;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa diberhentikan oleh pemilik toko Harahap akan tetapi Terdakwa sudah memiliki kunci duplikat yang sudah Terdakwa rencanakan untuk melakukan pencurian di Toko Harahap tersebut;

Menimbang, bahwa tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli Hight 7 sebanyak 3 dus, Oli Hight 6 literan sebanyak 2 dus, Oli Hight gallon sebanyak 1 dus;

Menimbang, bahwa tanggal 10 November 2022 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli castrol magnetic sebanyak 1 dus, oli Toyota sebanyak 1 dus, Oli Mediteran SC sebanyak 1 dus, Mesran Super sebanyak 1 dus, Fastron Hijau sebanyak 2 dus;

Menimbang, bahwa tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil barang di Toko Harahap tanpa ijin sendiri dengan cara masuk menggunakan kunci duplikat melalui pintu atas dan mengambil oli castrol magnetic sebanyak 1 dus, oli higt 6 literan sebanyak 1 dus, prima XP literan sebanyak 2 dus, Oli Higt 7 sebanyak 1 galon;

Halaman 31 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Masrah Lubis Binti Dahlan Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp.231.105.000 (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 64 KUHP dan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Toyota Vios, warna silver metalik, tahun 2008, No. Pol : A 1609 VA, No. Ka : MR053HY9389010901, No. Sin : 1NZ-X755784 an. NINA SRI HARTATI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Vios, warna silver metalik, tahun 2008, No. Pol : A 1609 VA, No. Ka : MR053HY9389010901, No. Sin : 1NZ-X755784 an. NINA SRI HARTATI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Komputer Gaming merk Samsung;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone jenis iPhone 11 Pro dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci duplikat toko;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa belum mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrian Siregar Bin Irwan Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil Toyota Vios, warna silver metalik, tahun 2008, No. Pol : A 1609 VA, No. Ka : MR053HY9389010901, No. Sin : 1NZ-X755784 an. NINA SRI HARTATI;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Vios, warna silver metalik, tahun 2008, No. Pol : A 1609 VA, No. Ka : MR053HY9389010901, No. Sin : 1NZ-X755784 an. NINA SRI HARTATI;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit Komputer Gaming merk Samsung;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Handphone jenis iPhone 11 Pro dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) buah kunci duplikat toko;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, Oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Pidana Nomor 26/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Alex Suabrkah, S.H., M.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

A. A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)